



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG
MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Nagari
1	BENNY FRIVANDA	Laki-laki	KAMANG MAGEK	KAMANG HILIA
2	SYUKRA DONA HERLINA,SE	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG HILIA
3	ISRA AINI	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG HILIA
1	FITRIATI	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG MUDIAK
2	REZA FATMA NIZIA	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG MUDIAK
3	IHSAN AL FARUQI	Laki-laki	KAMANG MAGEK	KAMANG MUDIAK
1	MUHAMMAD ADRI	Laki-laki	KAMANG MAGEK	KAMANG TANGAH ANAM SUKU
2	ANNISA FIRDAUS	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG TANGAH ANAM SUKU
3	RENI RIZKI RAHMADANI	Perempuan	KAMANG MAGEK	KAMANG TANGAH ANAM SUKU
1	RENI YULIATI	Perempuan	KAMANG MAGEK	MAGEK
2	ISMA YULIA SARI	Perempuan	KAMANG MAGEK	MAGEK
3	ERNA SYAM	Perempuan	KAMANG MAGEK	MAGEK
1	RISKA FEBRIANA	Perempuan	KAMANG MAGEK	PAUH KAMANG MUDIAK
2	HERLAI NASTRI	Perempuan	KAMANG MAGEK	PAUH KAMANG MUDIAK
3	RIDWAN	Laki-laki	KAMANG MAGEK	PAUH KAMANG MUDIAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubb. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

